

## **AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH**

**Alifian Billie Dwi Putra<sup>1</sup>, Rahmadi Indra Tektona<sup>2</sup>, Ayu Citra Santyaningtyas<sup>3</sup>**

Universitas Jember

<sup>2</sup>E-mail : [rahmadiindra@unej.ac.id](mailto:rahmadiindra@unej.ac.id)

### **Abstract**

Islam teaches that if we carry out debts, we must immediately pay them off. Murabahah is a sale and purchase transaction by disclosing the initial price and profit agreed by the related parties. The aim of this research is to determine the legal implications of customer default in a murabahah contract. Debtors can be threatened with a number of penalties or penalties in connection with their negligence in the murabahah contract. The legal consequences received by the bank or creditor also apply. Be more careful when carrying out murabahah contract transactions because of the sale and purchase agreement, if you cannot pay it can be said to be a breach of promise or default and if this happens you will be subject to sanctions in the form of compensation.

**Keywords: Legal Consequences, Syariah Banks, Customers, Default**

### **Abstrak**

Agama Islam mengajarkan apabila kita melakukan kegiatan hutang-piutang maka kita harus segera melunasinya. *Murabahah* adalah suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang disetujui oleh pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum nasabah wanprestasi dalam *akad murabahah*. Debitur dapat diancam sejumlah hukuman atau *penalty* sehubungan dengan kelalaiannya dalam *akad murabahah*. Berlaku juga akibat hukum yang diterima oleh pihak bank atau kreditur. Lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *akad murabahah* karena akad jual beli yang apabila tidak bisa membayar maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi dan apabila terjadi maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi.

**Kata Kunci** : Akibat Hukum, Bank Syariah, Nasabah, Wanprestasi

## **1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Apabila melihat dari salah satu agama yaitu Islam diajarkan bahwa apabila kita melakukan kegiatan hutang-piutang maka kita harus segera melunasinya, apabila kita sebagai orang yang mampu untuk melunasi akan tetapi menunda pelunasan tersebut maka kita termasuk orang yang zalim. Terdapat perbedaan antara bank syariah dengan

bank konvensional, bank konvensional menjalankan operasionalnya berdasarkan bunga sedangkan bank syariah berdasarkan bagi hasil, jual beli, dan sewa.<sup>1</sup> Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa dengan sistem riba penabung akan menerima bunga sebesar ketentuan bank, sedangkan bank syariah nasabah mendapat keuntungan bagi hasil yang jumlahnya tergantung pendapatan bank.<sup>2</sup>

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>3</sup> Dalam hal perekonomian yang dilakukan melalui bank pasti ada timbulnya suatu permasalahan antara nasabah dengan bank, penting bagi bank syariah maupun nasabah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Semenjak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>4</sup> Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Terdapat berbagai macam jenis penyaluran dana dari bank syariah kepada masyarakat yang ditawarkan, melalui pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya

---

<sup>1</sup> Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah* (Banyumas: Pena Persada, 2020), hal. 9.

<sup>2</sup> Maya Novianti, *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Menggunakan Rasio Camel*, Jurnal Fairness, Vol. 9, No. 2, 2019, hal. 128.

<sup>3</sup> Nurul Muyasaroh, *Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2022, hal. 14.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 17.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 20.

pilihan pemindaahaan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>6</sup> *Akad Murabahah* merupakan salah satu jenis yang ditawarkan dalam perbankan syariah untuk melakukan penyaluran dana kepada nasabah yang saat ini paling banyak diminati. Kondisi demikian tidak hanya di Indonesia, namun terjadi pada bank syariah di negara Malaysia dan Pakistan, karena *murabahah* dinilai cukup mudah untuk digunakan sebagai model pembiayaan.<sup>7</sup> *Murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>8</sup> Pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif positif bagi masyarakat karena memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang. Bank syariah menerapkan *akad murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya, walaupun nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Di dalam kesepakatan *murabahah*, nasabah dapat mengangsur pembayaran sesuai yang sudah di perjanjikan antara kedua belah pihak. *Akad murabahah* merupakan *akad* penyaluran dana yang cepat dan mudah. Hal itu yang membuat masyarakat yang menggunakan *akad* tersebut. Akan tetapi, tidak terlepas dari resiko dari jenis pembiayaan ini, yaitu resiko pembiayaan yang terjadi jika debitur melakukan wanprestasi.<sup>9</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis normatif (legal research). Penelitian yuridis normatif apabila obyek kajiannya murni dari normative hukum sehingga tidak bisa menggunakan metode penelitian sosial lainnya.<sup>10</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang,

---

<sup>6</sup> Giffari Syarlas, *Perbankan Syariah dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 175.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 138.

<sup>8</sup> Akhmad Mujaidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 53.

<sup>9</sup> Siti Hayati, *Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah*, Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 2.

<sup>10</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), hal. 34.

peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Bank Dalam Akad Murabahah**

Seseorang yang gagal memenuhi prestasinya berdasarkan ketentuan yang telah diperjanjikan merupakan bentuk wanprestasi, apabila terjadi wanprestasi pasti terjadi pelanggaran suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.<sup>11</sup> Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>12</sup>

Debitur dapat diancam sejumlah hukuman atau *penalty* sehubungan dengan kecerobohan atau kelalaiannya dalam akad *murabahah*. Terdapat empat akibat hukum bagi nasabah yang lalai, yakni: a) Nasabah selaku *Muhal* membayar kerugian yang diderita oleh bank selaku *Muhal'alaih* atau dengan kata lain disebut ganti rugi; b) Adanya pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; c) Adanya peralihan resiko; d) Nasabah membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>13</sup>

Berlaku juga akibat hukum yang diterima oleh pihak bank selaku *muhal'alaih* yaitu: a) Bank selaku *Muhal'alaih* dapat menuntut pemenuhan perjanjian walaupun pelaksanaannya terlambat; b) bank dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi tersebut bisa berupa biaya; c) Bank dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian; d) Bank dapat menuntut pembatalan atau pemutusan

---

<sup>11</sup> Regina Rachmadayanti, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 6, 2023, hal. 4088.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), hal. 60.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1991), hal. 45.

perjanjian; dan e) Bank dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.<sup>14</sup>

Terkait dengan sanksi yang dikenakan kepada nasabah selaku *muhal*, terdapat fatwa yang mengatur apabila nasabah menunda-nunda pembayaran yaitu Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Fatwa ini bertujuan supaya debitur yang mampu membayar tidak menunda-nunda kewajibannya untuk membayar atau tidak mampu membayar karena *force majeure*, maka tidak dapat dikenakan sanksi.

*Akad* yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum apabila tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam *fiqih* disebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang dilarang oleh syarat. Ini mengacu pada pola pikir yang bertentangan dengan tanggung jawab dan hak seseorang.<sup>15</sup>

Menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh para pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji.<sup>16</sup> Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok: 1) Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan; 2) Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur; 3) Kerugian kreditur disebabkan oleh perbuatan ingkar janji debitur.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Stefanus Tatawi, *Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUH Perdata*, Lex Privatum, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 130.

<sup>15</sup> Marwan Lubis, *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam*, Jurnal PPKn dan Hukum, Vol. 14, No. 1, 2019, hal. 136.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 44.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 45.

Pengertian tanggung jawab menurut Islam yang terkait dengan konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua yakni:<sup>18</sup>

1. *Damam akad (daman al'akad)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad;
2. *Damam udwan (daman al'udwan)*, merupakan tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pasal 20 Ayat 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa ta'widh/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, berlaku apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kerugian dalam pasal tersebut merupakan kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur dihitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai. Ganti kerugian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1243 KUH Perdata di atas, terdiri dari tiga unsur yakni: 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur; 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan, dalam ganti kerugian tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada, mungkin kerugian sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus dilaksanakan oleh debitur sebagai akibat

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 47.

dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi, kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUH Perdata) dan kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata.<sup>19</sup> Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai *teori adequate*. Menurut teori tersebut, akibat langsung merupakan akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.

Pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Harus ada hubungan sebab akibat atau klausul verband antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan suatu perjanjian menurut selayaknya. Adapun pasal perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak hanya sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa jenis penuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menurut M.A. Moegni Djodirdjo, yakni:<sup>21</sup>

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 90.

<sup>20</sup> Gita Anggreina, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Lex Privatum, Vol. 6, No. 5, 2018, hal. 59-60.

<sup>21</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 102.

2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur apabila debitur menjadikan dirinya tidak mampu untuk memenuhi prestasinya atau melakukan wanprestasi sesuai yang telah diatur dalam undang-undang.

### **3.2 Penyelesaian Sengketa Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Pada Akad Murabahah**

Terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi timbul antara kreditur dengan debitur dalam praktik perbankan syariah. Adanya permasalahan tersebut sebenarnya dapat diatasi melalui penyelesaian internal bank itu sendiri. Seringkali untuk penyelesaian sengketa, para pihak menempuh langkah-langkah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Mengembalikan pada butir-butir *akad* yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa, yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*);
2. Para pihak, yaitu bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan;
3. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan;
4. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang benar diperlukan.

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 183.

Hal pertama yang tertuang dalam *akad* yang dibuat antara bank dengan nasabah terkait penyelesaian sengketa adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan jika dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian atau *akad* yang telah disepakati bersama.<sup>23</sup> Secara umum, mengenai cara untuk penyelesaian sengketa itu diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, atau dengan kata lain dengan menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, para pihak harus cermat mematuhi ketentuan perjanjian sebelumnya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>24</sup>

Pemilihan jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dipilih para pihak dalam akta perjanjian hanya dicantumkan satu atau dua jalur penyelesaian sengketa. Sehingga ketika terjadi sengketa para pihak menempuh jalur yang mereka sepakati untuk menyelesaikan permasalahan dengan keputusan yang seadil-adilnya. Fatwa hanya merekomendasikan beberapa jalur yang dapat dipilih, bukan semua jalur harus dilewati untuk menyelesaikan sengketa, kecuali apabila dalam akta perjanjian menyebutkan bahwa terdapat banyak pilihan yang harus dilakukan apabila para pihak bersengketa sebagaimana urutan yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI.<sup>25</sup>

Berdasarkan analisis fatwa DSN-MUI, pencantuman substansi penyelesaian sengketa yakni dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa pada kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dengan berjalannya waktu, terdapat penambahan jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Fatwa tersebut menyatakan bahwa selain penyelesaian melalui musyawarah dan arbitrase yang merupakan pilihan penyelesaian sengketa dalam kategori

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 183.

<sup>24</sup> Zahrotul Uliya, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Money: Journal of Financial dan Islamic Banking, Vol. 1, No.1, 2023, hal. 26.

<sup>25</sup> Muhamad Izazi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Al-Huuquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 51.

non litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat dilakukan melalui peradilan agama sebagai jalur penyelesaian sengketa secara litigasi.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur pengadilan, yakni:

1. Dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama, serta
2. Di luar Pengadilan Agama dalam hal para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama. Dengan cacatan penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan Agama sesuai dengan isi akad, yang dimaksud adalah upaya sebagai berikut: (a) musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Secara teori, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial review*) yang secara konstitusional biasa disebut badan yudikatif.<sup>26</sup> Dengan demikian, hanya lembaga peradilan yang diawasi oleh badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Sesuai dengan Pasal 1851, 1855, dan 1858 KUH Perdata, penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 1.

perundingan damai (islah).<sup>27</sup> Pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *shulh* dan/atau pengadilan.

Pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa.<sup>28</sup> Salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam yakni Pengadilan Agama, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shodaqoh*, saat ini berdasarkan Pasal 49 Huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah.<sup>29</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: (a) Bank Syariah, (b) asuransi syariah, (c) reasuransi syariah, (d) reksadana syariah, (e) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah, (f) sekuritas syariah, (g) pembiayaan syariah, (h) pegadaian syariah, (i) dana pensiunan lembaga keuangan syariah, (j) bisnis syariah, dan (k) lembaga keuangan mikro syariah.

Pada praktiknya, para pihak dalam perjanjian yakni kreditur dan debitur bersepakat untuk mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai domisili yang ditunjuk. Pemilihan lembaga Peradilan Agama merupakan keputusan yang tepat dan bijaksana untuk menyelesaikan konflik komersial (ekonomi) syariah. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-

---

<sup>27</sup> Karnaen Perwataatmaja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 288.

<sup>28</sup> Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam, Vol. 15, No. 2, 2015, hal. 231.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 210.

prinsip islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi dari lembaga Peradilan Islam.

Ajaran Islam memberikan tuntunan bagi yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai, bermusyawarah mufakat, apabila tidak disepakati maka diambillah salah seorang ataupun pihak lain untuk menjadi pendamai kedua belah pihak yang bersengketa, jika belum juga mendapat titik tengah maka agama mengajarkan untuk bertahkim ataupun membawa perkara kepada pengadilan yang adil.<sup>30</sup>

## **5. Penutup**

1. Akibat hukum pada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam *akad murabahah* terbagi menjadi dua, yakni:
  - a. Akibat hukum bagi nasabah:
    - 1) Nasabah selaku *muhāl* membayar kerugian yang diderita oleh bank selaku *muhāl'alaih* atau dengan kata lain disebut ganti rugi;
    - 2) Adanya pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
    - 3) Adanya peralihan resiko;
    - 4) Nasabah membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di pengadilan.
  - b. Akibat hukum bagi bank:
    - 1) Bank selaku *muhāl'alaih* dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
    - 2) Bank dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut bisa berupa biaya;
    - 3) Bank dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
    - 4) Bank dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan
    - 5) Bank dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

---

<sup>30</sup> Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Ahkam, Vol. 15, No. 2, 2015, hal. 240.

2. Wanprestasi pada *akad murabahah* upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yakni melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi/Pengadilan Agama. Jalur non litigasi yakni supaya para pihak lebih mengutamakan menempuh upaya musyawarah melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan melalui alternative penyelesaian sengketa lain yakni Basyarnas. Sedangkan jalur litigasi melalui lembaga peradilan yang dijadikan pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui Pengadilan Agama. Ajaran islam lebih mengutamakan untuk saling berdamai, apabila tidak sepakat maka diambillah salah seorang pihak untuk menjebatani perdamaian, jika belum juga mendapat titik tengah maka perkara dibawa ke pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ghofur, Abdul. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007.
- Ghofur, Abdul. *Peradilan Agama Islam di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mujaidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Agung, Bagya. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Pres. 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Perwataatmaja, Karnaen. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Arga Printing, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zulfiyanda. *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*. Banyumas: Pena Persada, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

### **Jurnal**

Syarlas, Giffari. "Perbankan Syariah dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5,2 (2021): 2598-9944.

Anggreina, Gita. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya". *Lex Privatum*. 6,5 (2018).

Lubis, Marwan. "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam". *Jurnal PPKn dan Hukum*. 14,1 (2019): 120-139.

- Novianti, Maya. "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Menggunakan Rasio Camel". *Jurnal Fairness*. 9,2 (2019): 127-136.
- Izazi, Muhammad. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". *Al-Huuquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. 4,1 (2022): 35-62.
- Ichsan, Nurul. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". *Ahkam*. 15,2 (2015): 231-240.
- Rachmadayanti, Regina. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 8,6 (2023): 2541-0849.
- Hayati, Siti. "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 3,2 (2020): 2654-3923.
- Tatawi, Stefanus. "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUH Perdata". *Lex Privatum*. 3,2 (2015): 128-136.
- Uliya, Zahrotul. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia". *Money: Journal of Financial dan Islamic Banking*. 1,1 (2023): 23-31.